

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pengembalian Data Penerimaan Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : 188/85/415.39/2024 Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Kartu Keluarga;
2. KTPel/KTP Manual;
3. Buku Nikah;
4. Ijazah;
5. Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang secara Langsung ke loket Perbaikan data (Bidang PIAK);
2. Pemohon menunjukkan seluruh dokumen kependudukan yang dimiliki;
3. Jika data ditemukan, data di restore dengan alasan yang jelas (jika efek migrasi data kembali ke tempat asal kepindahan, catat nomor SKP dan SKD);
4. Jika setelah dilakukan pencarian data berdasarkan dokumen yang dibawa tidak ditemukan, dilakukan pengecekan biometri (iris mata dan sidik jari);
5. Jika setelah pengecekan biometri data ditemukan dan ada di data maintenance kab jombang akan langsung direstore. Jika data berada di luar kab jombang akan dilakukan perpindahan terlebih dahulu.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit sejak Berkas Persyaratan diserahkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data aktif dan siap dicetak dokumen kependudukannya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pengaduan Layanan Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat